



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/TIK.03/14/2022

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021-2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021-2025.

KESATU : Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ruang lingkup Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup:
- Bab I Pendahuluan;
  - Bab II Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
  - Bab III Rencana Anggaran Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum; dan
  - Bab IV Penutup.
- KETIGA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum digunakan sebagai acuan dalam penyiapan sumber daya dan penyusunan anggaran yang dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pusat data dan informasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/TIK.03/14/2022

TENTANG PETA RENCANA SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2021-2025

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021-2025

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	2
BAB I    PENDAHULUAN .....	3
A.    Latar Belakang.....	3
B.    Maksud dan Tujuan.....	5
C.    Dasar Hukum .....	6
BAB II   PETA RENCANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021-2025 .....	8
A.    Arah Implementasi.....	8
B.    Fase Implementasi Peta Rencana .....	9
C.    Peta Rencana ( <i>Road Map</i> ) .....	10
1.    Peta Rencana Aplikasi Domain Layanan Khusus Kepemiluan .....	11
2.    Peta Rencana Aplikasi Domain Layanan Umum.....	14
3.    Peta Rencana Infrastruktur dan Keamanan .....	16
4.    Peta Rencana Sumber Daya Manusia TIK .....	18
BAB III   RENCANA    ANGGARAN    IMPLEMENTASI    TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021-2025 .....	20
A.    Rancangan Anggaran Aplikasi Khusus Domain Kepemiluan..	21
B.    Rancangan Anggaran Aplikasi Layanan Umum dan Administrasi Pemerintahan.....	24
C.    Rancangan Anggaran Pembenahan Infrastruktur dan Keamanan.....	25
BAB IV   PENUTUP .....	26

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimanfaatkan secara tepat akan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan fungsinya menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis KPU (Renstra KPU) Tahun 2020-2024, yaitu menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan dan terintegrasi. Selain itu KPU juga memiliki peran untuk melaksanakan visi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8 yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”, yang antara lain “mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak”. Oleh karena itu, perlu disusun rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang sistemik dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen Peta Rencana SPBE KPU (*Information Technology Master Plan/ITMP*) Tahun 2021-2025 sebagai dukungan terhadap fungsi dan tugas KPU.


Dokumen Peta Rencana berisikan tentang penjelasan tentang referensi yang digunakan agar dokumen yang disusun sesuai dengan kebutuhan KPU mengenai Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional, Renstra KPU yang membahas tentang visi dan misi, kerangka kelembagaan, dan tata kerja, terakhir dibahas juga mengenai Tahapan Pemilu. Unsur Peta Rencana digambarkan dari sudut pandang aplikasi dan layanan, data dan informasi, infrastruktur, keamanan, dan sumber daya manusia.

Peta Rencana SPBE KPU Tahun 2021-2025 disusun mengacu pada beberapa prinsip yaitu akuntabilitas, aksesibilitas, integritas, dan keamanan. Penyusunan Peta Rencana SPBE KPU ini selaras dengan tujuan dari SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, di mana salah satu tujuan dari SPBE ini adalah mewujudkan administrasi pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta layanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan menggunakan SPBE.



Keberadaan TIK yang dimanfaatkan secara tepat, diharapkan akan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi KPU dalam menjalankan fungsinya menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia.

TIK KPU yang menjadi bagian utama dari Peta Rencana SPBE KPU disusun berdasarkan Arsitektur SPBE yang berlaku secara nasional, dimana keterhubungan TIK dengan Arsitektur SPBE digambarkan seperti pada gambar I-1 di bawah.



*Gambar I- 1 Arsitektur SPBE Nasional*

Peta Rencana SPBE KPU bertujuan untuk:

1. memberikan gambaran dan arahan TIK;
2. meningkatkan layanan pelaksanaan pemilihan dan layanan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan IT;
3. memberikan gambaran kondisi organisasi, tata kerja dan program kerja;
4. memberikan gambaran infrastruktur IT terkini dengan melakukan perencanaan serta pengembangan teknologi informasi bagi KPU dengan tepat dan benar;
5. menghasilkan panduan baku berupa dokumen Peta Rencana sesuai dengan standar SPBE, dengan ruang lingkup pada KPU; dan
6. menjadikan Peta Rencana SPBE KPU yang dihasilkan sebagai arahan bagi KPU dalam melakukan investasi pembangunan TIK guna

memenuhi target kinerjanya.

Peta Rencana SPBE KPU ini diharapkan mampu memenuhi bagian TIK dari Arsitektur SPBE, Peta Rencana Implementasi TIK, serta Rencana Anggaran Implementasi TIK.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, diperlukan penyusunan Peta Rencana SPBE KPU Tahun 2021-2025.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Penyusunan Peta Rencana SPBE KPU Tahun 2021 - 2025 adalah:

1. menghasilkan panduan baku berupa dokumen Peta Rencana SPBE KPU sesuai dengan standar SPBE, dengan ruang lingkup pada KPU; dan
2. menjadikan Peta Rencana SPBE KPU sebagai acuan dalam penyiapan sumber daya dan penyusunan anggaran.

#### C. Dasar Hukum

Penyusunan Peta Rencana SPBE KPU dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021  
Nomor 1258);

BAB II  
PETA RENCANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
TAHUN 2021-2025

A. Arah Implementasi

1. Arah pengembangan TIK KPU Tahun 2021-2025 sebagai berikut:
  - a. untuk memenuhi kebutuhan TIK pada Peta Rencana SPBE KPU ini, baik kebutuhan aplikasi dan layanan, data, infrastruktur, keamanan informasi, serta sumber daya manusia. Pengembangan TIK ini dalam rangka memenuhi tujuan dari KPU Tahun 2021-2025 sesuai yang diamanatkan dalam Renstra KPU Tahun 2020 – 2024.
  - b. dalam kerangka pengembangan SPBE di KPU dan sebagai bagian integral dari SPBE Nasional sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  - c. untuk memenuhi misi khusus KPU sebagai wali data nasional pemilihan (dalam kerangka Satu Data Indonesia) juga sebagai instansi pembina dalam pengembangan layanan dan aplikasi yang berkaitan dengan pemilihan yang nantinya dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan penyelenggaraan Pemilu serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas.
2. Strategi pengembangan TIK KPU Tahun 2021-2025 dilakukan dengan prinsip *Continuous Improvement* yang diperlukan sebagai model standar bertahap dan berkelanjutan yang dianut dalam pengembangan SPBE. Strategi pengembangan TIK KPU tersebut mencakup:
  - a. Pengembangan TIK yang berkaitan dengan aplikasi yang merupakan layanan khusus aplikasi ini dikembangkan secara khusus oleh KPU. Sistem informasi dan aplikasi yang dikembangkan mencakup:
    - 1) seluruh sistem informasi untuk mendukung tahapan dan proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
    - 2) sistem informasi pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan;
    - 3) sistem informasi pengelolaan sumber daya manusia untuk melaksanakan dan mensukseskan Pemilu dan Pemilihan;
    - 4) sistem informasi terkait pengelolaan kasus (*Case*

*Management*) Pemilu dan Pemilihan;

- 5) aplikasi data *analytics*;
- 6) portal terkait kepemiluan; dan
- 7) aplikasi pendukung lainnya yang diperlukan.

Aplikasi-aplikasi tersebut, selain dimanfaatkan untuk memberikan layanan di KPU RI, juga akan dimanfaatkan pula oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta panitia ad hoc yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS, dan pemanfaatan di TPS.

- b. Pengembangan TIK yang berkaitan dengan administrasi umum untuk data dan aplikasi yang disediakan oleh instansi pusat tertentu, fokus pada pemanfaatan data dan aplikasi instansi pusat yang telah ada dengan konsep berbagi pakai. Pengembangan TIK yang dilakukan sendiri lebih berfokus pada aspek integrasi aplikasi dan data untuk meningkatkan integritas layanan, baik internal maupun publik. Hal ini diperlukan sebagai dampak dari penggunaan berbagai aplikasi dari instansi pusat yang belum terintegrasi satu dengan lainnya.
- c. Pengembangan TIK yang berkaitan dengan infrastruktur dan keamanan informasi pengembangan TIK ini mengikuti ketentuan yang telah diamanatkan secara nasional dalam rencana induk SPBE Nasional. Selain itu, strategi pengembangan difokuskan pada memperkuat jaringan intra di lingkungan KPU dan pengembangan sistem penghubung layanan baik internal maupun yang terkoneksi dengan instansi lain.
- d. Pembentukan sistem basis data tunggal KPU dan pemutakhiran berkelanjutan. Sistem basis data tunggal diperlukan untuk memberikan layanan TIK yang dapat menyajikan informasi secara komprehensif, akurat, dan berkala kepada seluruh pemangku kepentingan guna memenuhi amanat strategi pencapaian kualitas publikasi kepemiluan. Basis data juga harus mendukung dilaksanakannya pemutakhiran secara berkelanjutan guna mencapai tujuan KPU sebagaimana telah diamanatkan di dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

## B. Fase Implementasi Peta Rencana KPU

Tahapan implementasi Peta Rencana KPU dirumuskan sebagai

berikut:

1. Fase 1 (2021 – 2022)

Penguatan fondasi pengembangan TIK, antara lain review dan penyesuaian rencana pengembangan TIK yang terintegrasi, menginisiasi dan mempersiapkan komponen-komponen dasar pengembangan aplikasi kepiluan terintegrasi, dan infrastruktur.

2. Fase 2 (2023)

Integrasi, dan Kelaikan semua komponen TIK yang dipersiapkan agar mampu dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara serentak.

3. Fase 3 (2024)

Pengoperasian TIK yang handal dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara serentak.

4. Fase 4 (2025)

Pengembangan dan peningkatan fitur TIK, khususnya untuk menyempurnakan dan melengkapi aplikasi dan sistem sesuai rancangan TIK dalam menuju terbentuknya sistem yang terintegrasi termasuk satu data dan pemutakhiran berkelanjutan.

C. Peta Rencana

1. Peta rencana pengembangan TIK disusun sebagai bagian dari kerangka Peta Rencana SPBE. Peta Rencana pengembangan TIK KPU disusun atas dasar rancangan TIK KPU dan tahapan pengembangan TIK yang diuraikan di atas. Peta rencana ini digunakan sebagai acuan waktu agar pengembangan TIK dapat dilaksanakan secara optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan memenuhi jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak.

2. Peta rencana pengembangan TIK disusun berdasarkan cakupan:

- a. aplikasi;
- b. data;
- c. infrastruktur dan keamanan; dan
- d. sumber daya manusia.

3. Rencana masing-masing aplikasi pada peta rencana aplikasi domain layanan khusus kepiluan dan aplikasi domain layanan umum, termasuk komponen data yang terkait dan dihasilkan oleh masing-masing aplikasi.

Rencana dari setiap aplikasi pada peta rencana tersebut terdiri atas:

- a. pengembangan aplikasi;
- b. uji coba aplikasi; dan
- c. pengoperasian aplikasi.

Pengembangan yang dimaksudkan pada rencana tersebut dapat berupa:

- a. pembangunan aplikasi dari awal;
- b. pengembangan fungsi aplikasi yang sudah ada;
- c. pengintegrasian aplikasi dengan aplikasi lain;
- d. kustomisasi aplikasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan KPU
- e. modifikasi aplikasi karena perubahan fitur; atau
- f. perbaikan aplikasi karena kesalahan *coding* (*bug-fixing*).

Pengembangan aplikasi dilakukan mengikuti siklus pengembangan aplikasi yang antara lain mencakup perencanaan pengembangan, identifikasi kebutuhan, perancangan aplikasi, konstruksi dan pengujian aplikasi, penerapan, serta dilanjutkan hingga pengopeperasian dan pemeliharaan.

4. Peta rencana TIK KPU dikelompokkan terdiri atas:
  - a. peta rencana aplikasi domain layanan khusus kepemiluan;
  - b. peta rencana aplikasi domain layanan umum;
  - c. peta rencana infrastruktur dan keamanan; dan
  - d. peta rencana sumber daya manusia IT.

Peta rencana masing-masing kelompok tersebut diuraikan sebagai berikut.

- a. Peta Rencana Aplikasi Domain Layanan Khusus Kepemiluan

Pengembangan aplikasi pada domain layanan khusus kepemiluan difokuskan kepada penyempurnaan dan pengembangan aplikasi yang sudah ada, antara lain untuk mencapai performansi pemrosesan yang diharapkan, skalabilitas jangkauan pemrosesan aplikasi, pengembangan cakupan fungsi aplikasi, integrasi dengan fungsi-fungsi aplikasi lain, serta pengembangan untuk menuju integrasi satu data kepemiluan. Untuk aplikasi baru, akan dikembangkan dari awal sehingga menjadi bagian dari aplikasi kepemiluan yang terintegrasi serta untuk mewujudkan satu data kepemiluan.

Peta rencana aplikasi domain layanan khusus kepemiluan adalah sebagai berikut:



	Pengembangan
	Ujicoba
	Pengoperasian Pemilu
	Pengoperasian Pemilihan

Tabel V-1 Peta Rencana Aplikasi Layanan Khusus  
Kepemiluan

	2021				2022				2023				2024				2025			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Aplikasi Penetapan Peserta Pemilihan																				
Aplikasi Partai Politik																				
Aplikasi Penetapan Calon Peserta Pemilihan																				
Aplikasi Penetapan Data Pemilih																				
Aplikasi Penetapan Daerah Pemilihan																				

	2021				2022				2023				2024				2025			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Aplikasi Pencatatan Pelaksanaan Kampanye																				
Aplikasi Pengelolaan Dana Kampanye																				
Aplikasi Pencatatan Pelaksanaan Pemilihan																				
Aplikasi Perhitungan, Rekapitulasi, dan Penetapan Hasil Pemilihan																				
Aplikasi Pengelolaan Logistik Pemilihan																				
Aplikasi Pengelolaan SDM Kepemiluan																				
Aplikasi Case Management																				
Fungsi Pengaduan																				
Fungsi Pengelolaan Sengketa																				
Fungsi Advokasi Hukum																				



Tabel V-2 Peta Rencana Aplikasi Layanan Umum dan Administrasi Pemerintahan

			2021				2022				2023				2024				2025			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Aplikasi Umum Publik	Domain	Layanan																				
Aplikasi Publik	Pengaduan	Layanan Publik																				
Aplikasi Layanan DataTerbuka																						
Aplikasi JDIH																						
Aplikasi Administrasi Pemerintahan																						
Aplikasi Perencanaan																						
Aplikasi Penganggaran																						
Aplikasi Keuangan																						
Aplikasi PengadaanBarang dan Jasa																						
Aplikasi Kepegawaiandan Kinerja Pegawai																						

	2021				2022				2023				2024				2025			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Aplikasi Kearsipan Dinamis																				
Aplikasi Pengelolaan barang milik negara																				
Aplikasi Pengawasan internal pemerintah																				
Aplikasi Akuntabilitas kinerja organisasi																				
Aplikasi Pendukung Umum																				

c. Peta Rencana Infrastruktur dan Keamanan

Pada Tahun 2021-2022 dilakukan pembenahan infrastruktur TIK saat ini khususnya Pusat Data dan Pusat Kendali di KPU RI guna memastikan keberlangsungan operasi dan kemampuan dalam mendukung persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Terkait dengan penyelenggaraan layanan kepemiluan dalam rangka uji coba dan operasionalisasi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 akan menggunakan pusat data dengan lokasi diluar KPU RI (e.g., Pusat Data Nasional, *Public Cloud Provider*). Hal ini dipilih karena:

- 1) akses internet yang lebih andal;
- 2) kemampuan untuk mendukung skalabilitas;
- 3) model *delivery cloud* yang memudahkan dalam mengelola; dan
- 4) lebih ekonomis.

Pada 2023, pusat data di Pusat Data Nasional dan *Public Cloud* akan dipersiapkan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Untuk memberikan evidensi kepada berbagai pihak, bahwa infrastruktur dan keamanan di KPU selenggarakan secara profesional dan berdasar, infrastruktur TIK dan keamanan akan dilakukan uji kelayakan dan internal audit yang harus selesai tindak lanjutnya sebelum tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dimulai.

Design
Persiapan dan Pengadaan
Pembangunan
Pengoperasian

*Tabel V-3 Peta Rencana Pembenahan  
Infrastruktur dan Keamanan*

	2021	2022	2023	2024	2025
	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Pembenahan Pusat Data & Pusat Kendali di KPU RI					
Penyiapan Pusat Data (co-located)					
Kelaikan dan Audit Infrastruktur & Keamanan					

d. Peta Rencana Sumber Daya Manusia TIK

Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) TIK untuk memenuhi kebutuhan SDM pendukung aplikasi khusus kepemiluan. Inisiatif perencanaan ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kualifikasi SDM TIK dalam



menjalankan *roles* yang dibutuhkan di KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU RI, dan panitia ad hoc yaitu PPK, PPS, dan KPPS. Selain identifikasi kegiatan, peta rencana ini mencakup juga pewaktuan (jadwal) pelaksanaan kegiatan tersebut.

Peta rencana SDM IT di KPU adalah sebagai berikut:

	Pelatihan/Penyiapan
	Pelaksanaan Kegiatan

Tabel V-4 Peta Rencana Sumber Daya Manusia IT

			2021				2022				2023				2024				2025			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PPK, PPS, KPPS																						
		IT Literasi																				
		Admin dan Operator																				
KPU Kab/Kota																						
		IT Literasi																				
		Admin dan Operator																				
		Teknisi IT																				
KPU Provinsi																						
		IT Literasi																				
		Admin dan Operator																				
		Teknisi IT																				
KPU RI																						
		IT Literasi																				
		Data Admin																				
		Teknisi IT																				
		Sys Admin																				
		Data Admin																				
		Produk Owner																				
		IT Manager																				
		IT Architect																				
		IT Auditor																				

IT Literasi yang dimaksudkan pada peta rencana tersebut adalah membangun sikap pemanfaat IT dengan santun, mengikuti etika dalam memanfaatkan IT termasuk dalam

memanfaatkan internet dan berkomunikasi dengan pengguna lain. Diharapkan semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan IT, khususnya di lingkungan KPU dapat memenuhi harapan tersebut sebagai wujud profesionalisme kerja sebagai bagian tujuan KPU.

### BAB III

#### RENCANA ANGGARAN IMPLEMENTASI TIK

Rencana anggaran implementasi TIK disusun berdasar peta rencana. Besarannya (nilai) yang disampaikan pada rencana anggaran tersebut adalah nilai estimasi global dengan mengacu pada kondisi penyusunan rencana dan kondisi waktu sebelumnya. Pada saat akan merealisasikannya perlu dikaji kembali untuk menyesuaikan dengan kondisi dan standar pembiayaan yang berlaku saat realisasi.

Rencana anggaran pada implementasi aplikasi khusus pemilihan dan aplikasi umum hanya menuliskan perkiraan anggaran pengembangannya. Sedangkan anggaran pelaksanaan uji coba dan pengoperasiannya tidak disampaikan karena akan menggunakan acuan standar biaya yang berlaku pada lembaga pemerintah.

Rencana anggaran untuk infrastruktur dan keamanan mengikuti pola *delivery* infrastruktur TIK untuk Pemilu Serentak 2014. Saat penyusunan rencana anggaran, diasumsikan penyediaan dan penyelenggaraan infrastruktur TIK untuk Pemilu Serentak 2014 akan menggunakan *Public Cloud Provider* sebagai main pusat data dan Pusat Data Nasional sebagai *backup site* untuk *Disaster Recovery Center*. Hal ini menyebabkan perubahan gaya penganggaran yang kelaziman dahulu dengan belanja model (*capital expenditure*) menjadi biaya operasi (*operational expenditure*). KPU tidak perlu mengadakan perangkat pada tahun anggaran sebelum uji coba/operasi. Akan tetapi, KPU akan membayar penggunaan fasilitas komputasi dan penyimpanan sebagaimana biaya operasi secara *cash and carry*.

Untuk penyiapan dan pemanfaatan sumber daya manusia tidak disampaikan rencana anggarannya karena akan menggunakan acuan standar biaya yang berlaku pada lembaga pemerintah untuk total jumlah peran yang diperlukan selama waktu yang disampaikan di peta rencana SDM IT.

Mengacu kepada peta rencana TIK KPU serta berdasar penjelasan di atas, rencana anggaran implementasi TIK dikelompokkan terdiri dari:

1. rencana anggaran implementasi aplikasi domain layanan khusus pemilihan;
2. rencana anggaran implementasi aplikasi domain layanan umum; dan
3. rencana anggaran implementasi infrastruktur dan keamanan.

A. Rancangan Anggaran Aplikasi Khusus Domain Kepemiluan (satuan nilai dalam jutaan rupiah)

		Anggaran				
		2021	2022	2023	2024	2025
Aplikasi Penetapan Peserta Pemilihan						
- Aplikasi Partai Politik						
	Pengembangan aplikasi pengelolaan data partai politik		600			
- Aplikasi Penetapan Calon Peserta Pemilihan						
	Pengembangan aplikasi pengelolaan data calon peserta pemilihan		2.500			
Aplikasi Penetapan Data Pemilih						
	Pengembangan aplikasi pengelolaan data pemilih		2.500			
Aplikasi Penetapan Daerah Pemilihan						
	Pengembangan aplikasi penetapan daerah pemilihan		600			
Aplikasi Pelaksanaan Kampanye						
- Aplikasi Pencatatan Pelaksanaan Kampanye						

		Anggaran				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Pengembangan aplikasi pencatatan pelaksanaan kampanye			400		
- Aplikasi pengelolaan Dana Kampanye						
	Pengembangan aplikasi pengelolaan dana kampanye		400	300		
Aplikasi Pencatatan Pelaksanaan Pemilihan						
	Pengembangan aplikasi pencatatan pelaksanaan pemilihan		300	200		
Aplikasi Perhitungan, Rekapitulasi, dan Penetapan Hasil Pemilihan						
	Pengembangan aplikasi perhitungan, rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilihan		3.500	1.500		
Aplikasi Pengelolaan Logistik Pemilihan						
	Pengembangan dan integrasi aplikasi Pengelolaan logistik pemilihan		1.500			

		Anggaran				
		2021	2022	2023	2024	2025
Aplikasi Pengelolaan SDM Kepemiluan						
	Pengembangan dan integrasi) aplikasi pengelolaan SDM kepemiluan		1.500			
Aplikasi <i>Case Management</i>						
- Fungsi Pengaduan						
	Pengembangan aplikasi fungsi pengaduan		400			
- Fungsi Pengelolaan Sengketa						
	Pengembangan aplikasi fungsi sengketa pemilihan			500		
- Fungsi Advokasi Hukum						
	Pengembangan aplikasi fungsi Advokasi hukum					600
Aplikasi Big Data <i>Analytics</i>						
	Pengembangan aplikasi big data <i>analytics</i>		1.500			
Portal Kepemiluan						
	Pengembangan dan integrasi portal kepemiluan		800			



		Anggaran				
		2021	2022	2023	2024	2025
Aplikasi Pendukung Kepemiluan						
	Pengembangan aplikasi-aplikasi pendukung kepemiluan		400	400		

B. Rancangan Anggaran Aplikasi Layanan Umum dan Administrasi Pemerintahan (satuan nilai dalam jutaan rupiah)

		Anggaran				
		2021	2022	2023	2024	2025
Aplikasi Domain Layanan Umum Publik						
	Pengembangan Aplikasi Pengaduan Layanan Publik		200	200		200
	Pengembangan Aplikasi Layanan Data Terbuka		200	200		200
	Pengembangan Aplikasi JDIH					
Aplikasi Domain Layanan Administrasi Pemerintahan						
	Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Perencanaan		350	350		350
	Pengembangan Aplikasi Penganggaran		200	200		200
	Pengembangan Aplikasi Keuangan		200	200		200
	Pengembangan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa		200	200		200

		Anggaran				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Pengembangan Aplikasi Kepegawaian dan Kinerja Pegawai		400	400		400
	Pengembangan Aplikasi Kearsipan Dinamis		350	350		350
	Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Negara		200	200		200
	Pengembangan Aplikasi Pengawasan Internal Pemerintah					
	Pengembangan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi					
Aplikasi Pendukung Umum						
	Pengembangan Aplikasi pendukung umum		400	400		400

C. Rancangan Anggaran Pembenahan Infrastruktur dan Keamanan (satuan nilai dalam jutaan rupiah)

		Anggaran				
		2021	2022	2023	2024	2025
Pembenahan Pusat Data dan Pusat Kendali di KPU RI			5.000	200	500	200
Penyiapan Pusat Data ( <i>co-located</i> )				200	1.000	200
Kelaikan dan Audit Infrastruktur dan Keamanan				2.000		

BAB IV  
PENUTUP

Demikian dokumen Peta Rencana SPBE KPU Tahun 2021 – 2025, semoga dapat memberikan gambaran rencana pengembangan TIK dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan di bidang TIK di lingkungan KPU Tahun 2021 - 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,

The block contains a circular official stamp of the Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Nur Syarifah'.

Nur Syarifah